



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Menyediakan Pelayanan Perumahan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan proses pelaksanaan keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 19, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 362-19/2019);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
10. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya untuk mewujudkan rumah layak huni.
14. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
15. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pada Kegiatan Rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana APBD agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. membantu meringankan beban MBR dan/atau Keluarga Miskin dalam memenuhi kebutuhan RTLH;
- b. meningkatkan kualitas RTLH sehingga memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
- c. menumbuhkan semangat kepedulian, gotong royong, nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penerima manfaat untuk Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH adalah MBR dan/atau keluarga miskin yang menempati rumah yang tidak layak untuk di huni.

BAB III
INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI
Pasal 5

- (1) Kelayakan rumah ditentukan berdasarkan 3 (tiga) indikator rumah layak huni, meliputi :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Urutan prioritas pemenuhan kriteria rumah layak huni adalah keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, lalu kecukupan minimum luas bangunan.

Pasal 6

- (1) Kelayakan rumah layak huni berdasarkan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, rangka atap dan kualitas komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
- (2) Penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keandalan dan kelayakan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kelayakan rumah layak huni berdasarkan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak.
- (2) Sarana penghawaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara.
- (3) Sarana pencahayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.
- (4) Akses sanitasi layak, dan akses air minum layak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.

Pasal 8

- (1) Kelayakan rumah layak huni berdasarkan Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak perorang untuk kenyamanan hunian.
- (2) Kecukupan minimum luas perorang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 9 (sembilan) meter persegi dengan tinggi ruang paling sedikit 2,8 (dua koma delapan) meter, dengan memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

BAB IV BANTUAN

Bagian Kesatu Bentuk Bantuan Pasal 9

Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja guna melaksanakan perbaikan RTLH.

Bagian Kedua Besaran Bantuan Pasal 10

Besaran bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH untuk setiap penerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diperuntukkan :

- a. pembelian material bahan bangunan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. pembayaran upah kerja sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Ketiga Penerima Bantuan Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH adalah MBR baik perseorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH.
- (2) Persyaratan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KTP/identitas diri yang berlaku;
 - b. memiliki/menguasai sebidang tanah yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dengan dibuktikan adanya sertifikat hak milik atau surat lain atas kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dalam status sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dari manapun;
 - e. berpenghasilan paling besar, senilai dengan upah minimum kabupaten;
 - f. bersedia berswadaya dalam penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
 - g. bersedia menyelesaikan kegiatan perbaikan RTLH hingga dapat dihuni secara layak;
 - h. bersedia menghuni kembali rumah yang telah diperbaiki, setelah selesai pelaksanaan perbaikan RTLH.

- i. bersedia menggunakan bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan kegiatan perbaikan RTLH sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - j. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan Penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH dan sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah diterima tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan perbaikan RTLH.
- (3) Penerima bantuan dan besaran dana bantuan, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V

SUMBER PENDANAAN DAN KOMPONEN PERUNTUKAN

Pasal 12

Sumber Pendanaan Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH dari dana APBD, yang terdiri dari 2 komponen dana yaitu :

- a. dana untuk kegiatan fisik, yang dimanfaatkan untuk kegiatan perbaikan RTLH;
- b. dana untuk kegiatan non fisik, yang dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang antara lain :
 1. gaji dan operasional TFL;
 2. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
 3. honorarium narasumber;
 4. sosialisasi kegiatan;
 5. belanja alat tulis kantor, cetak, dan penggandaan;
 6. belanja makan dan minum;
 7. penguatan kapasitas TFL;
 8. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 9. perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengendalian; dan
 10. belanja Operasional lainnya.

BAB VI

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 13

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban keuangan daerah untuk Penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 14

- (1) Perekrutan TFL dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui seleksi umum bagi calon TFL yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dengan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan.
- (2) Persyaratan umum TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah D3/Diploma/Akademi;
 - c. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan;
 - d. sehat jasmani-rohani;

- e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - h. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel, dan Power Point);
 - i. diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan, yang akan mendampingi kurang lebih 30 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat.
- (3) Persyaratan khusus TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. untuk fasilitator teknik adalah pendidikan paling rendah D3 sipil atau arsitektur, diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis, telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan; dan
 - b. untuk fasilitator pemberdayaan adalah pendidikan paling rendah D3 semua jurusan diutamakan yang mempunyai pengalaman di kegiatan program pemberdayaan, atau pernah sebagai fasilitator pemberdayaan.
- (4) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknik dan pemberdayaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknik dan pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2:60 (dua dibanding enam puluh) orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENYIAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan TFL melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima bantuan dengan mengundang unsur pemerintah desa/kelurahan sebagai penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH kepada masyarakat.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pada rangkaian kegiatan yang sama dilanjutkan dengan proses serah terima TFL dari PPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pemerintah desa/kelurahan dalam rangka konsolidasi awal pra pendampingan lapangan antara TFL dengan pemerintah desa/kelurahan masing-masing sesuai dengan lokasi penempatan TFL.
- (3) TFL dan pemerintah desa/kelurahan yang hadir pada kegiatan sosialisasi secara bersama-sama membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan tahapan kegiatan di wilayah desa/kelurahannya masing-masing.
- (4) Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi yang memuat hasil sosialisasi/penyuluhan dan ditandatangani Kepala Dinas, TFL, Kepala Desa/Lurah dan perwakilan dari peserta serta dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi/foto kegiatan.

- (5) Sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan agar adanya pemahaman yang sama antara arahan kebijakan dalam Pedoman Teknis Kegiatan dengan penerima manfaat.
- (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya Calon Penerima Bantuan, dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan mengenai :
 - a. prosedur kegiatan;
 - b. tata cara pelaksanaan program;
 - c. tanggung jawab penerima bantuan
 - d. kriteria rumah layak huni
 - f. penyusunan rencana anggaran biaya; dan
 - g. pelaporan kegiatan dan lain-lain.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh data calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan TFL didampingi oleh Perangkat Desa/Kelurahan melakukan Identifikasi dan Verifikasi calon penerima bantuan secara administrasi dan faktual di lokasi kegiatan RTLH, yang memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan.
- (2) Verifikasi pemenuhan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan TFL didampingi oleh Perangkat Desa/Kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat mengenai :
 - a. kelengkapan administrasi mencakup :
 1. dokumen identitas diri yang sudah berkeluarga;
 2. memiliki atau menguasai tanah;
 3. belum pernah memperoleh bantuan program sejenis;
 4. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten, dan
 5. bentuk keswadayaan dan bersedia membentuk kelompok.
 - b. kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan, meliputi:
 1. rumah dalam kondisi tidak layak huni, yang ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni; dan
 2. rumah dalam kondisi rusak total atau belum memiliki rumah untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH.
- (3) Hasil identifikasi dan verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan calon penerima bantuan yang direkapitulasi oleh TFL sesuai lokasi dampingan.

Pasal 17

- (1) Kesepakatan calon penerima bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diprakarsai oleh calon penerima bantuan dan difasilitasi oleh TFL yang dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan melalui rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan untuk :
 - a. menentukan calon penerima bantuan;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, tingkat keswadayaan dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan dan tukang.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki syarat :
 - a. menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;
 - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak dengan harga yang tidak boleh melebihi harga satuan bahan bangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 - f. memiliki NPWP, SIUP dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan
 - h. bersedia membuka rekening khusus di Bank yang ditunjuk.

Pasal 18

Dokumen Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Dokumen administrasi meliputi :
 1. Surat Permohonan dari calon penerima bantuan mengetahui Kepala Desa/Lurah dan ditujukan kepada Bupati, paling sedikit memuat :
 - a) surat permohonan mendapatkan bantuan, dan pernyataan memenuhi kriteria penerima bantuan yang ditetapkan;
 - b) salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - c) surat pernyataan/keterangan penghasilan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sekurang-kurangnya memuat biodata calon penerima bantuan dan jumlah total penghasilan keluarga; dan
 - d) salinan sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) pemilik bidang tanah;
 - 2) batas bidang tanah;
 - 3) alamat bidang tanah; dan
 - 4) keterangan/pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa.

- c) surat pernyataan mengikuti program yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan kesanggupan :
 - 1) menggunakan bantuan yang diberikan dan sanggup menyelesaikan sesuai dengan RAB sehingga menjadi layak huni; dan
 - 2) menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya.
- b. Dokumen teknis meliputi :
 - 1. Foto kondisi awal (0%) dari 3 sisi disertai detail rincian kondisi awal dan rencana usulan mulai dari ukuran rumah, kondisi struktur, kondisi non struktur, pencahayaan, penghawaan, ketersediaan MCK, dan titik koordinat rumah/tanah calon penerima bantuan;
 - 2. Rencana Teknis berupa :
 - a) Gambar Teknis yang disusun oleh calon penerima bantuan dengan fasilitasi oleh TFL;
 - b) Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh calon penerima bantuan dengan fasilitasi oleh TFL, diketahui oleh ketua KPB, serta disahkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Kuitansi penerimaan.
- c. Proposal penerima bantuan disusun berdasarkan pengelompokan setiap Kelompok Penerima Bantuan yang dilengkapi dengan :
 - 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kelompok Penerima Bantuan; dan
 - 2. pernyataan tanggung renteng dari Kelompok Penerima Bantuan.

BAB VIII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 19

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama penerima dan besaran bantuannya, pembebanan anggaran biaya, serta ketentuan perubahan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank/Pos penyalur sebagai dasar Bank/Pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.

BAB X

PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 20

- (1) Pencairan dana penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Proses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana BSRS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada penerima bantuan dan/atau kelompok pelaksana swakelola mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, dana BSRS disalurkan ke seluruh rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap yang disesuaikan dengan jumlah unit dalam rencana kegiatan.

BAB XII PEMANFAATAN DANA Pasal 22

Pemanfaatan BSRS berupa uang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
- b. pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menetapkan pemanfaatan dana bantuan dalam 1 (satu) tahap berdasarkan analisa kelayakan dan terjadi kondisi darurat yang disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, kesulitan akses ke lokasi dan/atau kondisi alam;
- d. pembelanjaan bahan bangunan dan upah tukang dilakukan dengan membuat Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;
- e. penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara :
 1. perjanjian kerja yang ditandatangani oleh perwakilan KPB, toko/penyedia bahan bangunan, dan diketahui/disaksikan oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 2. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- f. laporan penggunaan dana diverifikasi oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kelengkapan dan kebenaran dokumen, yang disusun dalam 2 tahap sesuai pemanfaatan dana yang memuat progres pelaksanaan dan spesifikasi teknis bahan bangunan serta pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kriteria rumah layak huni, dilampiri dengan nota pengiriman bahan bangunan, bukti transfer, DRPB, Berita Acara Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, serta perjanjian kerja samanya; dan
- g. jika ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita acara yang memuat usulan awal dan usulan perubahan RAB serta rincian DRPB.

Pasal 23

Mekanisme Pemanfaatan BSRS berupa bahan bangunan dan upah kerja, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, sebesar 50% (lima puluh persen) tahap I dan sebesar 50% (lima puluh persen) tahap 2, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima BSRS menyusun DRPB untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja;
- b. penerima BSRS menerima bahan bangunan sesuai DRPB;
- c. pemindahbukuan dari penerima BSRS ke toko/penyedia bahan bangunan;
- d. pelaksanaan konstruksi ada perkembangan yang signifikan sesuai dengan pencairan dana dan mempertanggungjawabkan dana dari besaran BSRS untuk bahan bangunan;
- e. pembayaran upah kerja kepada tukang/pekerja; dan
- f. penyusunan Laporan Penggunaan Dana.

Pasal 24

Pertanggungjawaban pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH dilakukan :

- a. penerima BSRS bertanggung jawab formal dan materiel atas pelaksanaan fisik pembangunan rumah dan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan, upah kerja;
- b. PPK menyimpan seluruh Laporan dan bukti Penggunaan Dana serta foto progress pembangunan rumah; dan
- c. PPK melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGEMBALIAN SISA DANA DAN PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 25

Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan :

- a. jika dana belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. jika dana telah disalurkan uang kepada rekening penerima BSRS, maka penerima BSRS yang tidak memenuhi syarat penerima BSRS wajib mengembalikan uang kepada daerah.

Pasal 26

Dalam hal Penerima BSRS yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan PBRS tetap dilaksanakan pada ahli waris Penerima BSRS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 27.

- (1) Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 28

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan RTLH yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Camat, Kepala Desa atau Lurah, terkait perkembangan kegiatan fisik agar sesuai dengan ketentuan.

Pasal 29

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melaporkan program dan kegiatan Perbaikan RTLH secara tertulis kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program dan kegiatan Perbaikan RTLH.

Pasal 30

Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Perbaikan RTLH dilakukan :

- a. penerima BSRS didampingi TFL menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS kepada PPK;
- b. Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSRS kepada PPK;
- c. TFL menyampaikan laporan kepada PPK; dan
- d. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSRS kepada KPA per triwulan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 31

Pengawasan penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Desember 2020



Diundagkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' followed by a horizontal line and a small circle.

TOTOK HARTONO